



Revisi Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru  
Tahun 2016-2021

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perhubungan Kota  
Banjarbaru  
Tahun 2016-2021



**DINAS PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2020**





# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

**NOMOR 99 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU NOMOR 085 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016–2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada RPJMD Tahun 2016-2021 Pemerintah Kota Banjarbaru, perlunya penyesuaian pada Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Nomor 085 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016–2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
34. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
35. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);

36. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Nomor 085 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016–2021 dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2016–2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal Januari 2020

Kepala Dinas,



AHMAD YANI, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641102 198903 1 006

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal pokok dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada *good governance*. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan.

Salah satu langkah mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. *Good governance* memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian *good governance* ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan tentunya memerlukan suatu standar atau indikator yang dijadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu prose pembangunan atau kinerja yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka perlu disusun suatu indikator pada Dinas Perhubungan yang dapat menggambarkan hasil kinerja dinas serta menunjukan peran serta eksistensi dinas sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Perhubungan sesuai dengan aturan yang ada. Indikator kinerja yang ditetapkan selain digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah, ukuran tersebut merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dinas pada masyarakat.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan ialah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Maksud Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Dimana Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

#### **2. Tujuan**

- a. Penyusunan indikator kinerja dimaksud untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur rencana pembangunan serta hasil-hasilnya.
- b. Setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan.

### **C. Landasan Hukum Penyusunan**

Peraturan dan dasar hukum dalam penyusunan IKU Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50491);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);



17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perpajakan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 1);
30. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
31. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);
32. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 84).

## BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

### A. Pengertian Indikator Kinerja

#### 1. Definisi Indikator Kinerja

Dewasa ini sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan pelaporan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah berbasis kinerja (hasil, manfaat) bukan hanya output saja yang menjadi ukuran. Sehingga dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran/gambaran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian tentang indikator kinerja sangatlah banyak diantaranya:

- a. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992);
- b. Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981).

Sehingga berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator ialah suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi yang ada pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di atas, maka pengertian indikator kinerja dapat dipahami seperti di bawah ini:

- a. Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai.
- b. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
- c. Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
- d. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
- e. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya.

#### 2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria "**SMART-C**" yaitu:

- a. *Specific* : mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
- b. *Measurable* : mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
- c. *Agreeable* : disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya serta dapat diraih atau dapat direalisasikan.
- d. *Realistic* : merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
- e. *Time-bounded* : yaitu dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka waktu).
- f. *Continuously Improved* : kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

### 3. Tipe dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

#### a. Tipe dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi :

- 1). Kualitatif : merupakan tipe indikator yang menggunakan skala (misal : baik, cukup, kurang).
- 2). Kuantitatif Absolut : Tipe Indikator Kinerja Absolut menggunakan angka absolute. (misal : 30 Orang, 80 unit)
- 3). Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. (misal : 50 %, 100%).
- 4). Rasio : menggunakan perbandingan angka absolute dari sesuatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait. Misal Rasio angkutan umum terhadap jumlah penumpang.
- 5). Rata-rata : Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan sejumlah kejadian atau jumlah populasinya. Misal Rata-rata kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.
- 6). Indeks : Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya. Contoh tipe indikator kinerja ini, misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

#### b. Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

- 1). Indikator Input : sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran.
- 2). Indikator Process : segala upaya untuk mengolah masukan menjadi keluaran.
- 3). Indikator Output : untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang berupa Barang/Jasa
- 4). Indikator Outcome : mencerminkan berfungsinya/bermanfaat Barang/Jasa yang dihasilkan.
- 5). Indikator Benefit : tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
- 6). Indikator Impact : pengaruh yang ditimbulkan baik positif dan negatif.

### B. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

IKU dipakai sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta membuat Perjanjian Kerja (PK).

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun dokumen, antara lain :

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi Kinerja instansi pemerintah
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Renstra dan Renja SKPD, maka IKU ini akan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD, Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan;
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi;

### **C. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

#### **1. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan /sasaran yang ingin dicapai;
- b. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan;
- c. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
- d. Tahap Keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

#### **2. Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengembangan Indikator Kinerja Utama :

- a. Kepala SKPD menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk instansi yang dipimpinnya setingkat eselon II.
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang yang menjalankan fungsi sebagai Pejabat Struktural wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja setingkat eselon III serta unit kerja mandiri dibawahnya.

- c. Kepala UPT, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja setingkat eselon IV serta seluruh Tenaga Fungsional Umum dibawahnya.
3. **Tatanan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat :**
- a. Masing-masing Pejabat Struktural sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
  - b. pada unit organisasi setingkat eselon II menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya;
  - c. pada unit kerja setingkat Eselon III dan IV mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

#### **A. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu Walikota Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari :

##### **1. Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- b. Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan;
- c. Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

##### **3. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi**

Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan rasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal. Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;
- b. Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.
- c. Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- d. Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

#### 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari:

##### a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- 1). Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3). Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### b. UPT Pengelolaan Perpajakan


Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perpajakan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpajakan pada unit pelaksanaan teknis (UPT) Pengelolaan Parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perpajakan mempunyai fungsi :

- 1). Pelaksaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perpajakan di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perpajakan di wilayah Kota Banjarbaru
- 3). Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perpajakan di wilayah Kota Banjarbaru
- 4). Pelaksanaan fungsi lain yan diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat pada 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



## **B. Visi dan Misi Organisasi**

### **1. Visi**

***"Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter"***

### **2. Misi**

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penertiban lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam mendukung Pemerintah Kota Banjarbaru
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan, perparkiran, terminal, pengujian kendaraan bermotor, operasi trayek angkutan transportasi darat.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung segala aspek pelayanan transportasi
- d. Termanfaatkannya jasa sarana dan prasarana, fasilitas lalu lintas guna peningkatan PAD.

## **B. Maklumat Pelayanan**

"Kami Aparatur Dinas Perhubungan dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepatinya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku".

## **C. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

- a. Meningkatkan kapasitas infrastruktur;
- b. Meningkatkan kendaraan angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan;
- c. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

### **2. Sasaran**

- a. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah;
- b. Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan;
- c. Meningkatkan Pengelolaan Perparkiran.

## **D. Strategi dan Kebijakan SKPD**

### **1. Strategi**

- a. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
- b. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor) dengan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal. Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang/pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan SDM Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

2. Kebijakan
  - a. Meningkatkan keselamatan transportasi;
  - b. Meningkatkan keamanan transportasi;
  - c. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
  - d. Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan.

#### **E. Langkah**

Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
2. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
4. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
5. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi;
6. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
7. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
8. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi
9. Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi.

#### **F. Target Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**

1. Persentase fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik;
2. Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal;
3. Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi;
4. Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman;
5. Persentase kendaraan yang laik jalan;
6. Tertib perparkiran di Kota Banjarbaru. Visi Organisasi

#### **G. Program dan Kegiatan**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. DINAS PERHUBUNGAN**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1). Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 2). Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 3). Penyediaan alat tulis kantor
  - 4). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 5). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 6). Penyediaan bahan tulis dan peraturah perundang-undangan
  - 7). Penyediaan makanan dan minuman
  - 8). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - 9). Penyediaan Jasa Non PNS
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1). Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
  - 2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 3). Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 4). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 5). Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - 6). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 7). Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

- 8). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 9). Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1). Pengadaan pakaian dinas beserta pertengkapannya
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1). Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
  - 2). Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
- e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - 1). Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
  - 2). Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)
  - 3). Pembangunan Halte Bus, Tard, Gedung Terminal
- f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - 1). Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Jalan dan Lampu Peringatan
  - 2). Pemeliharaan Median Jalan
- g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - 1). Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
  - 2). Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
  - 3). Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
  - 4). Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalulintas
  - 5). Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Perhubungan
- h. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - 1). Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
  - 2). Pengadaan Marka Jalan
  - 3). Pengadaan Lampu Peringatan Jalan
  - 4). Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan
- i. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - 1). Pengawasan Dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor
  - 2). Pendataan / Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum
  - 3). Monitoring dan Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum

## **2. UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 2). Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - 3). Penyediaan alat tulis kantor
  - 4). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 5). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 6). Penyediaan bahan Bataa dan peraturan perundang.undangan
  - 7). Penyediaan makanan dan minuman
  - 8). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1). Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2). Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - 3). Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - 4). Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kelantangan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - 1). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 2). Pengawasan Dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor.

## **3. UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1). Penyediaan jasa kebersihan kantor

- 2). Penyediaan alat tulis kantor
- 3). Penyediaan barang cetatan dan penggandaan
- 4). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - 1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2). Pembinaan di Bidang Perparkiran
  - 3). Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

## BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### A. Metode penentuan Indikator Kinerja

Banyak pendapat mengenai cara dan metode pengukuran kinerja suatu instansi/ lembaga/ Dinas/ Badan/ Kantor. Salah satunya menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, maka tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan suatu unit kerja. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan dan pada akhirnya digunakan untuk mengukur kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan program/ kegiatan tersebut.

### B. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari suatu kebijakan / program / kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, maka perlu ditetapkan suatu Indikator Kinerja yang mencerminkan tujuan / sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan sebagai komponen pemerintah kota yang mempunyai tugas membantu Walikota merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksana tugas bidang Perhubungan.

Dari beberapa indikator kinerja yang ada, maka Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditunjukkan pada Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan internal Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase tingkat disiplin pegawai Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai Evaluasi AKIP
2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Transportasi	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal Jumlah alat transportasi yang terlayani KIR Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis
3	Meningkatnya Kelancaran Berlalu lintas	Kondisi fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) di instansi pemerintah khususnya dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai dasar untuk menilai atau mengukur tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dengan hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Setelah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diukur mengenai kinerja sehingga dengan IKU tersebut maka penyelenggaraan manajemen kinerja dilakukan secara baik, dengan hasil yang lebih baik. Selain itu, Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 99  
TANGGAL : Januari 2020

1. Nama Organisasi : DinasPerhubungan Kota Banjarbaru
2. Tugas : Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
  - d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARUTAHUN 2016 - 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	SumberData	PenanggungJawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan internal	Sesuai dengan peraturan Menpan No. 14 tahun 2017 tentang survey Kepuasan masyarakat	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki dikali 100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
		Persentase tingkat disiplin pegawai	Jumlah pelanggaran disiplin dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai yang dimiliki dikali 100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
		Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	Jumlah diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebutuhan diklat dikali 100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat

		Terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan & aset yang tepat waktu serta sesuai dengan pedoman / ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	Sekretariat
		Nilai Evaluasi AKIP	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		
2	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Transportasi	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	Jumlah armada yang angkutan umum yang masuk terminal dibagi jumlah armada angkutan yang terdata dikali 100%	Seksi Angkutan Dan Terminal	Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
			Persentase kelayakan jalan kendaraan bermotor	Seksi Pengembangan Prasarana	Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
		Jumlah alat transportasi yang terlayani KIR	Jumlah kendaraan lulus uji KIR pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor	UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
		Persentase pelajar yang menggunakan angkutan pelajar gratis	Jumlah terangkutnya pelajar yang menggunakan angkutan gratis dibagi jumlah kapasitas angkutan pelajar dikali 100%	Seksi Angkutan Dan Terminal	Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
3	Meningkatnya Kelancaran Berlalu lintas	Kondisi fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
				Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase pengelolaan parkir sesuai ketentuan	Jumlah pengelola parkir yang memiliki izin dibagi jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Perhubungan di kali 100%	Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan	Kepala UPT Pengelolaan Perpajakan

Kepala Dinas



AHMAD YANI, S.Sos, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19641102 198903 1 00